**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PERUM BULOG KANTOR WILAYAH SULUT DAN GORONTALO**

*ANALYSIS OF WITHHOLDING CALCULATIONS AND INCOME TAX REPORTING ARTICLE 23 AT THE PERUM BULOG REGIONAL OFFICES OF SULUT AND GORONTALO*

**Rahmad G Dubaili 1, Jessy D.L Warongan 2, dan Novi Budiarso 2**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

rahmadglendidubaili@gmail.com;jdimarcus@gmail.com;novi\_sbudiarso@yahoo.com

**Abstrak:** Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pehitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 menurut perusahaan dengan peraturan yang berlaku telah sesuai. Kesimpulan Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan telah sesuai dengan UU No. 36/2008.

**Kata kunci: PPh 23, Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan, Bulog**

**Abstract:** The provisions in article 23 of the Income Tax Law regulate withholding taxes on income originating from capital, service delivery, or the implementation of activities other than those that have been deducted by article 21 income tax. The purpose of this study is to determine whether the calculation of withholding and reporting of corporate income tax 23 is in accordance with the tax law. applicable. This research was conducted at Bulog Regional Office of North Sulawesi and Gorontalo. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The results of the research on the calculation, deduction, and reporting of PPh 23 according to the company with the applicable regulations are appropriate. Conclusion Calculation,Withholding and Reporting are in accordance with Law no. 36/2008.

***Keyword : PPh 23, Calculation of Deductions and Reporting, Bulog***

**PENDAHULUAN**

 Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut wajib pajak. Selama satu tahun, wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh.Ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ialah mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal. Tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dibagi menjadi dua yaitu tarif 15 persen dan 2 persen. Tarif 15 persen untuk hadiah, bunga, dividen dan royalty, dan tarif 2 persen untuk sewa dan imbalan atas jasa lainnya.

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan, ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dan pemerintah, dan kegiatan-kegiatan oprasional di bulog ada beberapa kendaraan yang di sewa, maka dari itu perum bulog wajib membayarkan pajak penghasilan 23 dalam hal ini sewa.

Namun dalam pelaksanaannya perusahaan sering kali melakukan kesalahan terhadap Pemotongan yaitu pada bulan februari dan bulan juni tahun 2018, pada bulan januari perusahaan memotong Rp 1.750.492 yang seharusnya Rp1.830.492, dan pada bulan juni perusahaan memotong Rp 2.930.060 yang seharusnya Rp2.860.060. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pelaporan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo”.**

* 1. **Akuntansi**

Warren dkk (2017:3) akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of business*) karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomukasikan kepada para pemangku kepentingan. Secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan pencatat, mengelompokan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

# 1.2 Akuntansi Pajak

Secara umum akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Herry (2015:16) akuntansi perpajakan dapat dirumuskan sebagai pembagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Pemerintah selaku pemakai eksternal khususnya jenderal pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya pajak terhutang. Untuk itulah diperlukan akuntansi khusus yaitu akuntansi perpajakan.

# 1.3. Pajak

#  Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 dan kemudian diubah lagi ke Undang-undang No.16 tahun 2000 dan terakhir Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang didalamnya menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2020 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

# 1.4. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempu nyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami.Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan:

Menurut Nurdin Hidayat & Dedi Purwana (2017:73) Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
3. Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD dngan nama dan bentuk apapun
4. Badan Usaha Tetap

**1.5. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pengertian pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan, pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

**1.6. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Subjek pajak diartikan sebagai orang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa pajak. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan Bentuk Usaha tetap.Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.Subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia disebut subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak yang bertempat tinggal di luar Indonesia disebut subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Pihak pemotong PPh Pasal 23 :

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. Wajib pajak dalam negeri
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

# 1.7 Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yaitu :

1. Deviden, bunga, royalti, hadiah dan lain-lain. Kecuali deviden diterima orang pribadi dikenakan PPh final sebesar 10%.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Kecuali sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10%.
3. Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.
4. Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih besar 100%.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 harus sesuai dengan undang- undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang di atur dalam susunan dalam satu naskah yaitu untuk hadiah,Bungan,devinden dan royalti sebesar 15%, sewa dan pendapatan atas jasa sebesar 2%. Untuk yang tidak berNPWP lebih besar sebanyak 30% dan 4 %.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak sebagimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3) undang-undang pajak penghasilan dilakukan pada akhir bulan dibayarkan penghasilan,disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Menurut Pohan (2014:313) mengenai saat terutangnya PPh pasal 23 ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaraan, saat disediakan untuk dibayarkan dan jatuh tempo.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan undang-undang pajak penghasilan batas waktu pelaporana SPT masa PPh pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Pohan (2014:314) tata cara pelaporan PPh Pasal 23 pada point c adalah pertama SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Kedua dalam batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.yang diterima.

**METODE PENELITIAN**

**2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

# 2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data penelitian di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No.7, Pinaesaan, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian di mulai dari bulan April 2021 sampai dengan September 2021.

# 2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitaitf yang dikumpulkan adalah sejarah perusahaan, perhitungan pajak penghasilan pasal 23, hasil wawancara dengan seksi akuntansi dan seksi keuangan. Sedangkan data kuantitatif yang dikumpulkan adalah faktur pajak pada tahun 2020.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Hal ini karena data diperoleh langsung dengan cara mengambil faktur pajak dan melalukan wawancara dari objek yang diteliti yaitu Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi, dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap pajak penghasilan pasal 23.
2. Wawancara *interview*, berupa tanya jawab dengan narasumber pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo. yaitu Ketua seksi akuntansi dan membahas tentang perhitungan, pemotongan, pelaporan,dan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan, ada dua orang informan yang peneliti wawancarai yang pertama yaitu ibu Ismiaty Mahanggi selaku Ketua Seksi Akuntansi dan kedua bapak Adriansyah Adam selaku Ketua Seksi Keuangan.
3. Dokumentasi, berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo. dan akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

# 2.4 Metode dan Proses Analisis

 Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan langkah berikut :

1. Tahap pertama, mengumpulkan data rekap pajak penghasilan pasal 23 perusahaan tahun 2020 yaitu pembayaran sewa berupa faktur pajak, dan data perhitungan serta pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2020 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo.
2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan,pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen, Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan UU No. 36/2008.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pembayaran sewa.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Objek Penelitian**

# 3.1.1 Sejarah Perusahaan

 Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

# 3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

* + - 1. Visi Perum Bulog Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
			2. Misi Perum Bulog
				1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat.
				2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegarasi.
				3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
				4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

# 3.1.3 Perhitungan PPh pasal 23 Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

Penerapan perhitungan PPh pasal 23 atas sewa pada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo adalah dengan menghitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dikali dengan dua persen. Berikut ini adalah tabel perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa pada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo pada tahun 2020 :

**Tabel 1. Perhitungan PPh 23 pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Nama**  | **Bruto** | **Tarif** | **PPh Pasal 23 Terutang** |
| 1 | Januari | Sewa Komputer | Rp 30.635.165 | 2% | Rp 612.703 |
| 2 |  | Sewa Kendaraan Avanza Ta 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 3 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 4 | Maret | Sewa Kendaraan TA 2016 | Rp 68.578.400 | 2% | Rp1.371.568 |
| 5 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 6 |  | Sewa Kendaraan GM Box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 7 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 8 | April | Sewa Komputer & Printer | Rp 27.870.000 | 2% | Rp 557.400 |
| 9 |  | Sewa Komputer lenovo TA 2020 | Rp 33.240.000 | 2% | Rp 664.800 |
| 10 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 11 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 12 | Mei | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 13 |  | Sewa Kendaraan GM Box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 14 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp327.400 |
| **No** | **Bulan** | **Nama**  | **Bruto** | **Tarif** | **PPh Pasal 23 Terutang** |
| 15 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 16 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 17 | Juni | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 18 |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 19 |  | Sewa Kendaraan GM Box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 20 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 21 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 22 | Juli | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 23 |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 24 |  | Sewa Kendaraan GM box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 25 |  | Sewa Komputer & Printer TA 2019 | Rp 27.870.000 | 2% | Rp 557..400 |
| 26 |  | Sewa Komputer Lenovo TA 2020 | Rp 33.240.000 | 2% | Rp 664.800 |
| 27 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 28 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 29 | Agustus | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400  |
|   |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 31 |  | Sewa Kendaraan GM box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 32 |  | Sewa Kendaraan GM box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 33 |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 34 | September | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 35 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 36 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 37 |  | Sewa Komputer Lenovo TA 2020 | Rp 33.240.000 | 2% | Rp 644.800 |
| 38 |  | Sewa Komputer & Printer TA 2020 | Rp 27.870.000 | 2% | Rp 557.400 |
| 39 | Oktober | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 40 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 41 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 42 |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 43 |  | Sewa Kendaraan GM Box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 44 |  | Sewa Kendaraan TA 2019 | Rp 24.677.727 | 2% | Rp 493.554 |
| 45 | November | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 46 |  | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 47 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |
| 48 |  | Sewa Komputer dan Printer | Rp 9.290.000 | 2% | Rp 185.800 |
| 49 |  | Sewa Komputer Lenovo | Rp 11.080.000 | 2% | Rp 221.600 |
| 50 | Desember | Sewa Kendaraan Avanza TA 2018 | Rp 12.308.527 | 2% | Rp 246.170 |
| 51 |  | Sewa Kendaraan | Rp 16.998.400 | 2% | Rp 339.968 |
| 52 |  | Sewa Kendaraan GM Box TA 2018 | Rp 4.070.000 | 2% | Rp 81.400 |
| 53 |  | Sewa Mobil & Motor Box TA 2019 | Rp 16.370.000 | 2% | Rp 327.400 |

Sumber: Data olahan (2021)

# 3.1.4. Pemotongan PPh pasal 23 Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap sewa yang di terapkan di perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Bagi penerima pennghasilan dipotong Pasal 23 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah PPh pasal 23 yang seharusnya di potong dalam hal ini yang bersngkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Pemotongan pajak wajib pajak menghitung, memotong, dan menyetor serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang setiap bulan takwim.

 Berikut ini adalah Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo :

 **Tabel 2. Pemotongan PPh 23 pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Bulan** | **PPh Pasal 23 terutang menurut Perusahaan** |
| 1 | Januari | Rp. 612.703 |
| 2 | Maret | Rp.2.860.060 |
| 3 | April | Rp 1.222.200 |
| 4 | Mei | Rp. 1.488.492 |
| 5 | Juni | Rp. 1.488.492 |
| 6 | Juli | Rp. 2.710.692 |
| 7 | Agustus | Rp. 1.488.492 |
| 8 | September | Rp. 1.488.492 |
| 9 | Oktober | Rp. 2.690.692 |
| 10 | November | Rp. 1.488.492 |
| 11 | Desember | Rp. 1.402.338 |

Sumber : Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo, 2020

# 3.1.5 Pelaporan PPh pasal 23 Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

 Pelaporan PPh pasal 23 terhadap sewa yang telah disetorkan Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo,Wajib melaporkan penyetoran dengan menggukan Surat Pemberitahuan Elektronik masa (*e-filing*) melalui situs [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id/) selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

 **Tabel 3. Pelaporan PPh 23 pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Masa pajak** | **Tanggal Pelaporan** |
| 1 | Januari 2020 | 19-02-2020 |
| 2 | Maret 2020 | 19-04-2020 |
| 3 | April 2020 | 18-05-2020 |
| 4 | Mei 2020 | 19-06-2020 |
| 5 | Juni 2020 | 18-07-2020 |
| 6 | Juli 2020 | 19-08-2020 |
| 7 | Agustus 2020 | 17-09-2020 |
| 8 | September 2020 | 18-10-2020 |
| 9 | Oktober 2020 | 19-11-2020 |
| 10 | November 2020 | 1-12-20208 |
| 11 | Desember 2020 | 18-01-2021 |

Sumber : Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

# 3.2 Pembahasan

# 3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, data yang di ambil hanya berdasarkan dari faktur pajak dan hasil wawancara, jumlah bruto dari setiap transaksi atas sewa kemudian dikalikan dengan dua persen dari jumlah bruto yang kemudian mendapatkan hasil dari PPh terhutang secara keseluruhan perhitungan PPh pasal 23 pada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo. beracuan kepada UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari hasil perhitungan pada tahun 2020 bulan januari sampai dengan desember dalam hasil penelitian terdapat berbagai macam transaksi sewa, pertama bulan januari total transaksi sewa berjumlah Rp 30.635.165 dibagi dua persen dan mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 612.703,kedua bulan maret total transaksi sewa berjumlah Rp143.003.054 dibagikan dengan dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang 2.860.060 ,ketiga bulan april total transaksi sewa berjumlah Rp 61.110.000 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.222.200, keempat bulan mei total transaksi sewa berjumlah Rp 74.424.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.488.492, kelima bulan juni total transaksi sewa berjumlah Rp 74.424.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.488.492, keenam bulan juli total transaksi sewa berjumlah Rp 135.534.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 2.710.692, ketujuh bulan agustus total transaksi sewa berjumlah Rp 74.424.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.488.492, kedelapan bulan september total transaksi sewa berjumlah Rp 74.424.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.488.492, kesembilan bulan oktober total transaksi sewa berjumlah Rp 131.464.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 2.609.292, kesepuluh november total transaksi sewa berjumlah Rp 74.424.654 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.488.492, dan terakhir desember total transaksi sewa berjumlah Rp 70.116.927 dibagi dua persen mendapatkan PPh Pasal 23 terutang Rp 1.402.338.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk pajak Sewa dikenakan dua persen dari jumlah bruto dan perusahaan perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo menghitung jumlah PPh terutang dari jumlah bruto dikalikan dua persen.

# 3.2.2 Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

Dari Faktur pajak yang dikumpulkan penulis mengambil sampel pajak sewa pada tahun 2020 untuk menjadi sumber data, Pemotongan pajak (perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo) menghitung, memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang pada setiap bulan takwim sesuai tanggal bulan kabisat. Berdasarkan dari UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dimana mekanisme Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh perum bulog kantor wilayah Sulut dan gorontalo pada bulan januari sampai dengan desember yaitu pertama pada bulan januari perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (sewa) sebesar Rp 612.703 sebagaimana yang telah di hitung, kedua pada bulan maret perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 2.860.060, ketiga pada bulan april perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.222.200, keempat pada bulan mei perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.488.492, kelima pada bulan juni perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.488.492, keenam pada bulan juli perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 2.710.692, ketujuh pada bulan agustus perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.488.492, kedelapan pada bulan september perum bulog memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.488.492, kesembilan pada bulan oktober perum bulog memotong Pajak Penghasilan sebesar Rp 2.609.292, kesepuluh pada bulan november perum bulog memotong Pajak Penghasilan sebesar Rp1.488.492, kesebelas pada bulan desember perum bulog memotong Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.402.338 sebagaimana yang telah di hitung pada saat perhitungan Pajak penghasilan sebelumnya. Sebagai tanda bahwa pajak penghasilan pasal 23 telah dipotong.

 Pihak pemotong harus memberikan buktu potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-filling pajak penghasilan pasal 23 di online pajak. Mulai september 2020 berlaku KEP-368/PJ/2020 yang berisi kewajiban bagi semua wajib pajak, untuk membuat bukti pemotongan secara elektronik wajib pajak harus melakukan melalui aplikasi e-bupot DJP online. Wajib pajak juga dapat mengelola e-bupot pajak penghasilan pasal 23 di online pajak.

 Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo yaitu sebesar dua persen karna memiliki NPWP, apabila tidak memliki NPWP dikenakan seratus persen lebih besar.

# 3.2.3 Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo

 Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo melakukan pelaporan pajak melalui situs [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id/) Pelaporan PPh 23 terutang untuk masa pajak tahun 2020 dilakukan disetiap tanggal 20 bulan berikutnya, Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo dengan memasukan bukti penyetoran yang telah disetoran. UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan diperjelas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayarn pajak yang dilakukan oleh perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo untuk masa pajak tahun 2020 sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku yakni paling lambat tanggal 20 bulan takwim selanjutnya.

 Proses pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara pengisian SPT Masa pajak penghasilan pasal 23, lalu pemotong bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah terutang pajak penghasilan pasal 23.

 Ketika wajib pajak melaporan pajak dalam bentuk SPT tahunan, maka akan terlampir suatu informasi terkait status pajak apakah nihil, kurang bayar atau lebih bayar, apabila nihil berarti pajak yang pemotong laporkan tidak memiliki masalah dan sudah sesuai dengan yang telah dibayarkan , jika status kurang bayar atau lebih bayar maka kemungkinan pemotong melakukan kesalahan menghitung seperti pada latar belakang pada tahun 2018 perusahaan salah perhitungan dan mengakibatkan lebih bayar dan juga kurang bayar.

 Perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo melakukan pelaporan masa pajak bulan januari dilaporkan pada tanggal 19 februari tahun 2020, pelaporan masa pajak bulan maret dilaporkan pada tanggal 19 april 2020, pelaporan masa pajak bulan april dilaporkan pada tanggal 18 mei 2020, pelaporan masa pajak bulan mei dilaporkan pada tanggal 19 juni 2020, pelaporan masa pajak bulan juni dilaporkan pada tanggal 18 juli 2020, pelaporan masa pajak bulan juli dilaporkan pada tanggal 19 agustus 2020, pelaporan masa pajak agustus dilaporkan pada tanggal 17 september 2020, pelaporan masa pajak bulan september dilaporkan pada tanggal 18 oktober 2020, pelaporan masa pajak bulan oktober dilaporkan pada tanggal 19 november 2020, pelaporan masa pajak bulan november dilaporkan pada tanggal 18 desember 2020, pelaporan masa pajak bulan desember dilaporkan pada tanggal 18 januari 2021 beracuan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan diperjelas pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

# 4. KESIMPULAN DAN SARAN

**4.1 Kesimpulan**

#  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

* + 1. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di perum Bulog Kantor wilayah Sulut dan Gorontalo telah sesuai dengan perhitungan yang ada sebagai mana tercantum dalam UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu 2% dari jumlah bruto tapi jika tidak memiliki NPWP di kenakan lebih tinggi 100%.
		2. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada perum Bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo telah seusai juga dengan regulasi perpajakan yang ada dalam UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
		3. Akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perum Bulog Kantor wilayah Sulut dan Gorontalo telah sesuai beracuan dengan PSAK 73 tentang sewa.

# 4.2 Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan diatas, diperoleh saran sebagai berikut :

Kepada perum bulog kantor wilayah Sulut dan Gorontalo agar tetap mempertahankan dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah serta pelanggran- pelanggaran yang ada dan tetap memperhatikan perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang mungkin akan diberlakukan.

**Daftar Pustaka**

Achmad Daengs. 2018. Tax Planing Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payble. 2599-3127

Abdullah, A. S, dan Samrotun, Y. C. (2018). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016*.

Alitha Rukayyah. (2021) Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tehadap *Freight Fowarding.*Vol. 7 No. 1

Diamond, R., McQuade, T.dan Qian, F. (2019). *Who Pays for Rent Control? Heterogeneous Landlord Response to San Francisco's Rent Control Expansion*. In AEA Papers and Proceedings. Stanford University,: 1-6.

Dumont, A. M. (2018). *Rural Affordable Rental Housing: Quantifying Need, Reviewing Recent Federal Support, and Assessing the Use of Low Income Housing Tax Credits in Rural Areas*. Finance and Economics Discussion Series 2018-077. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

Duncan, A.S., Hodgson, H., Minas, J., Ong-Viforj, R. dan Seymour, R. (2018) *The income tax treatment of housing assets: an assessment of proposed reform arrangements*, AHURI Final Report No. 295, Australian Housing and Urban Research Institute, Melbourne.

Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). *Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara*. Jurnal Mutiara Akuntansi 3(2), 53-57.

Hilendria, A., Jumaidy, L. T. dan Della Nabila D. T. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma 19(1), 89-108.

Jaya, H. (2020). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International*. Measurement Jurnal Akuntansi 14(1), 10-15.

Juraj Gazda. 2017. Tax Optimization in an agent-based model of real-time spectrum secondary market. 543-558

Julianto. 2019. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Banyu Biru Sentosa. Vol.11

Lativa, Rudi Sanjaya,dll. 2020. Pelatihan Perhitungan Pajak PPh Pasal 21, Pasal 23 dan

PPh Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tanggerang Selatan Gugus 02. Vol.1 No. 1

Lynisiska Sihombing. 2020. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pt. louisz internasional. 10-15

Mardiasmo. 2018 Perpajakan : Edisi terbaru 2018, Yogyakarta: Pustaka ANDI

Marselina, A., dan Sumarta, R. (2017). *Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X”*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 19(1a-5), 356- 364.

Melatnebar, B. (2019). *Menyoal E-spt Pph Pasal 23/26 Dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi Manajerial, 4(2), 49-68.

Nesya Raksari Yulfremri. 2018. *Evaluating the tax paying of income tax and local tax on catering service company* (case study in cv. abc in pasuruan). Vol. 6 No.1

Nur’Azizah, N., Rahayu, S. M., dan Jauhari, A. (2015). *Analisis Penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing*. Jurnal Perpajakan 7.

Nurlela. 2019. Pelaksanaan e-spt Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT.Indo Cafco. Vol. 8 No. 1

Peraturan Menteri Keuangan No. 80 PMK 03/2010. Tentang Penentuan Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan. Universitas Islam Batik Surakarta: 829-838.

Serem, W., Robert, K. dan Phillip, M. O. (2017). *The Effect Of Tax System Simplicity On Tax Compliance Among The Rental Income Earners In Kenya. A Case Of Eldoret Central Business District*. European Journal of Business and Innovation Research.

Setiadi, M. D. dan Akhadi, I. (2017*). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 19(1a-3), 218-225.

Siti Resmi, 2017, Perpajakan - Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku Salemba Empat.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta,CV.

Sulaeman, N. (2014). *Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza. Ekonomia*, 6(2), 137-145.

Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia, Jakarta*

Syakroni, M. dan Norsain, N. (2019). *Mengauk Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pamekasan*. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) 2(2), 73-80.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

 2 November 2020

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1 Januari 2008.

Wameyo, H. N. (2019). *The Effect Of Non-Economic Tax Payer Factors On Noncompliance With Rental Income Taxation*. Dissertation, Strathmore University. Kenya.

Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt, Kimmel, Kieso. 2015. Financial Accouting : IFRS Edition, Florida:

 Wiley & Sons.

Yike Diana (2022) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada PT.BANK Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. Vol.1 No. 2